



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan salon kecantikan, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan salon kecantikan;
- b. bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diperlukan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/Per/IX/76 tanggal 6 September 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 140/Menkes/Per/III/91 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 236/Menkes/Per/X/77 tentang Perizinan Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 142/Menkes/Per/VIII/90 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/Per/VII/90 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
11. Peraturan Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Penyelenggara adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan salon kecantikan.
8. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Kesehatan Kulit adalah keadaan kulit yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Kesehatan Rambut adalah keadaan rambut yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.
13. Perawatan manual adalah perawatan kecantikan kulit, rambut terutama dengan menggunakan tangan tanpa peralatan lain seperti pengurutan (*massage*) muka dan badan.

14. Perawatan preparatif adalah perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan kosmetik seperti krem pelembab, susu pembersih, penyegar, shampo, cat rambut, lotion penyubur rambut.
15. Perawatan aparatif adalah perawatan kecantikan kulit/rambut dengan menggunakan peralatan listrik.
16. Perawatan dekoratif adalah perawatan kecantikan dengan tata rias wajah (*make up*) dan rambut seperti make up sehari-hari, make up foto, make up panggung, dan make up film.
17. Tindakan operasi adalah semua tindakan dengan atau tanpa benda tajam yang dapat menyebabkan lukanya jaringan kulit dan bawah kulit.
18. Peralatan listrik adalah penggunaan alat-alat listrik dengan tujuan untuk perawatan rambut dan perawatan kulit.
19. Air bersih fisik adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan tidak keruh
20. Air bersih bakteriologis adalah tidak mengandung kuman-kuman patogen yang diindikasikan dengan tidak terdapatnya kuman golongan E Coli pada setiap 100 ml sampel.
21. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan perawatan rambut dan atau kulit tanpa tindakan operasi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Penyelenggaraan Salon Kecantikan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau badan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menjamin mutu dan keamanan penyelenggaraan pelayanan salon kecantikan;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat luas dari kesalahan penggunaan bahan kosmetika dan alat kesehatan yang dapat merugikan kesehatan.

BAB IV

JENIS-JENIS SALON KECANTIKAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pelayanan, salon kecantikan dibedakan menjadi:
 - a. salon kecantikan rambut;
 - b. salon kecantikan kulit;
 - c. kombinasi salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Berdasarkan bahan kosmetik salon kecantikan dibedakan menjadi :
 - a. salon kecantikan modern;
 - b. salon kecantikan tradisional;
 - c. kombinasi salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Berdasarkan jenis kosmetik salon kecantikan dibedakan menjadi :
 - a. salon yang menggunakan 1 jenis (produk pabrik) kosmetik;
 - b. salon yang menggunakan lebih dari 1 jenis (produk pabrik) kosmetik;
 - c. salon yang menggunakan kosmetika buatan sendiri.

BAB V

KLASIFIKASI SALON KECANTIKAN

Pasal 5

Salon kecantikan diklasifikasikan menjadi :

- a. salon kecantikan Tipe D;
- b. salon kecantikan Tipe C;
- c. salon kecantikan Tipe B;
- d. salon kecantikan Tipe A;

Bagian Kesatu

Salon Kecantikan Tipe D

Pasal 6

- (1) Pelayanan yang diberikan salon kecantikan Tipe D meliputi tata kecantikan rambut dan atau tata kecantikan kulit.
- (2) Tata kecantikan rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencucian kulit kepala/rambut;

- b. pemangkasan/pemotongan dan pengeringan rambut;
 - c. penataan rambut, pengeritingan;
 - d. pengecatan (tanpa pemucatan);
 - e. perawatan kulit kepala/rambut (*creambath*).
- (3) Tata kecantikan kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perawatan kulit wajah;
 - b. perawatan tangan (*menikur*) dan perawatan kaki (*pedikur*) tanpa kelainan;
 - c. merias wajah sehari-hari (pagi, siang dan sore).
- (4) Pengelola dan penanggung jawab salon kecantikan Tipe D untuk tata kecantikan rambut adalah seorang penata kecantikan rambut berijazah nasional tingkat terampil.
- (5) Pengelola dan penanggung jawab salon kecantikan Tipe D untuk tata kecantikan kulit adalah seorang asisten kecantikan kulit tingkat dasar.
- (6) Pengelola dan penanggung jawab salon kecantikan Tipe D untuk tata kecantikan rambut dan tata kecantikan kulit adalah seorang penata kecantikan rambut berijazah nasional tingkat terampil dan asisten kecantikan kulit tingkat dasar.

Bagian Kedua
Salon Kecantikan Tipe C
Pasal 7

- (1) Pelayanan yang diberikan salon kecantikan Tipe C meliputi tata kecantikan rambut dan atau tata kecantikan kulit.
- (2) Tata kecantikan rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencucian kulit kepala/rambut;
 - b. pemangkasan/pemotongan dan pengeringan rambut;
 - c. penataan rambut;
 - d. pengeritingan;
 - e. pewarnaan (dengan pemucatan);
 - f. perawatan kulit kepala/rambut (*creambath*);
 - g. perawatan rambut dengan kelainan ringan, antara lain kebotakan, ketombe, kerontokan.
- (3) Tata Kecantikan kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perawatan kulit wajah, tangan (*menikur*) dan kaki (*pedikur*) dengan kelainan ringan;
 - b. merias wajah sehari-hari, panggung, disko, karakter, cacat dan lanjut usia;
 - c. penambahan bulu mata;
 - d. menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki;

- e. perawatan kulit dengan mempergunakan alat listrik sederhana seperti frimotor dan sauna.
- (4) Pengelola dan penanggung jawab salon kecantikan rambut Tipe C adalah berijazah nasional tingkat mahir dibantu oleh penata kecantikan rambut berijazah nasional tingkat dasar.
- (5) Pengelola dan penanggung jawab tata kecantikan kulit Tipe C adalah berijazah nasional tingkat terampil dibantu oleh asisten kecantikan kulit berijazah nasional tingkat dasar.
- (6) Pengelola dan penanggung jawab tata kecantikan kulit dan rambut Tipe C adalah berijazah nasional tingkat terampil dibantu oleh asisten kecantikan kulit berijazah nasional tingkat dasar.

Bagian Ketiga
Salon Kecantikan Tipe B
Pasal 8

- (1) Pelayanan yang diberikan salon kecantikan Tipe B meliputi tata kecantikan rambut dan atau tata kecantikan kulit.
- (2) Tata kecantikan rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencucian kulit kepala/rambut;
 - b. pemangkasan / pemotongan dan pengeritingan rambut;
 - c. penataan rambut;
 - d. pewarnaan (dengan pemucatan);
 - e. perawatan kulit kepala/rambut (*creambath*);
 - f. pelurusan;
 - g. perawatan rambut dengan kelainan, antara lain kebotakan, ketombe, kerontokan;
 - h. penambahan rambut kepala.
- (3) Tata kecantikan kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merawat kulit, wajah, tangan (*menikur*) dan kaki (*pedikur*) dengan kelainan;
 - b. merias wajah fantasi, karakter, foto/TV/film;
 - c. penanaman dan pengeritingan bulu mata;
 - d. menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki;
 - e. perawatan kulit dengan mempergunakan alat listrik;
 - f. perawatan badan (*body massage*);
 - g. pengelola/penanggung jawab seorang ahli kecantikan kulit/rambut berijazah nasional tingkat mahir dibantu oleh penata asisten yang menguasai bidangnya masing-masing;

- h. dianjurkan mempunyai konsultan medis dalam hal penanggulangan kulit/rambut.

Bagian Keempat
Salon Kecantikan Type A
Pasal 9

- (1) Pelayanan yang diberikan salon kecantikan Tipe A meliputi tata kecantikan rambut dan atau tata kecantikan kulit.
- (2) Tata kecantikan rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencucian kulit kepala/rambut;
 - b. pemangkasan / pemotongan dan pengeritingan rambut;
 - c. penataan rambut;
 - d. pewarnaan (dengan pemucatan);
 - e. perawatan kulit kepala/rambut (*creambath*);
 - f. pelurusan;
 - g. perawatan rambut dengan kelainan, antara lain kebotakan, ketombe, kerontokan;
 - h. penambahan rambut kepala;
 - i. penggunaan peralatan listrik.
- (3) Tata kecantikan kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merawat kulit, wajah, tangan (*menikur*) dan kaki (*pedikur*) dengan kelainan;
 - b. merias wajah fantasi, karakter, foto/TV/film;
 - c. penanaman dan pengeritingan bulu mata;
 - d. menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki;
 - e. perawatan kulit dengan mempergunakan alat listrik;
 - f. perawatan badan (*body massage*);
 - g. shiatsu/akupresure;
 - h. aroma terapi;
 - i. Reflekzone;
 - k. perawatan dengan alat listrik seperti helioterapi, hidroterapi, mekanoterapi, electroterapi;

- l. perawatan tradisional yang spesifik seperti : perawatan pengantin, perawatan ibu hamil dan perawatan ibu sesudah melahirkan;
 - m. perawatan spa;
 - n. dianjurkan mempunyai konsultan medis dalam hal penanggulangan kulit/rambut.
- (4) Pengelola/penanggung jawab merupakan seorang ahli kecantikan yang telah memiliki ijazah nasional tingkat mahir dan berpengalaman di dalam maupun luar negeri.

BAB VI
STANDAR TEKNIS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
SALON KECANTIKAN
Bagian Kesatu
Sarana Sanitasi
Pasal 10

- (1) Sarana sanitasi dalam penyelenggaraan salon kecantikan meliputi :
- a. gedung;
 - b. air bersih;
 - c. tempat sampah;
 - d. kamar mandi dan jamban dengan kondisi yang bersih bagi pengunjung sesuai peruntukannya.
- (2) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar teknis sebagai berikut :
- a. bangunan gedung kuat, utuh, bersih serta dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kecelakaan;
 - b. pembagian ruang yang jelas sesuai dengan fungsinya seperti ruang konsultasi, ruang perawatan kecantikan dan ruang lainnya, sehingga praktis memudahkan lalu lintas orang;
 - c. ruang perawatan kecantikan kulit dan rambut harus terpisah (diberi penyekat).
 - d. menyediakan sarana Pemadam Kebakaran;
 - e. menyediakan sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- (3) Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar teknis sebagai berikut :
- a. tersedia air dengan kualitas air bersih yang memenuhi syarat baik secara fisik, dan bakteriologis;

- b. kuantitas air harus cukup tersedia secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi standar teknis sebagai berikut :
- a. terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, tahan karat dan permukaan bagian dalam rata dan diberi tutup;
 - b. dilengkapi penutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan;
 - c. jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan.

Bagian Kedua

Karyawan

Pasal 11

- (1) Semua karyawan harus berbadan sehat
- (2) Penanggung Jawab salon memiliki ijazah/sertifikat ahli kecantikan yang diketahui oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Karyawan dan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memahami dan menerapkan etika profesi sebagai karyawan salon.
- (4) Karyawan dan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memakai pakaian kerja yang bersih, rapi dan sopan.

Bagian Ketiga

Peralatan Kerja

Pasal 12

- (1) Peralatan perawatan kecantikan wajah, meliputi :
 - a. bangku perawatan;
 - b. sprei kain penutup warna terang yang bersih;
 - c. handuk-handuk untuk alas dan penutup;
 - d. spons (penghapus);
 - e. kapas yang steril-tissue;
 - f. mangkok –mangkok untuk air panas;
 - g. kwas masker;
 - h. sendok una;
 - i. pinset;
 - j. waskom cuci tangan (desinfektan);

- k. alat pensteril (tipe A & B);
 - l. meja/troli tempat kosmetika.
- (2) Peralatan perawatan tangan dan kaki, meliputi :
- a. handuk besar dan kecil;
 - b. waskom besar perendam kaki;
 - c. waskom kecil pencuci tangan;
 - d. ember yang bersih;
 - e. alat manikure(kikir, pemotong kuku dll);
 - f. kapas, tissue;
 - g. bantal kecil;
 - h. bangku kecil untuk kaki.
- (3) Peralatan perawatan badan, meliputi :
- a. bangku dan dipan untuk massage badan;
 - b. handuk-handuk besar;
 - c. mangkok tempat kosmetik;
 - d. timbangan badan;
 - e. ukuran tinggi badan;
 - f. pita ukuran;
 - g. dilengkapi dengan
 1. steamer untuk badan atau sauna;
 2. kamar mandi dengan badkuip tempat merendam.
- (4) Peralatan perawatan rambut, meliputi :
- a. bak cuci rambut;
 - b. air yang mengalir;
 - c. cermin;
 - d. hair dryer ;
 - e. steamer.
- (5) Secara umum peralatan yang perlu diperhatikan antara lain :
- a. gunting, sisir bersih dan utuh;
 - b. tersedia handuk kecil, satu handuk hanya untuk satu pengunjung;
 - c. tersedia kain penutup badan berwarna putih atau terang dan dengan jumlah yang cukup;
 - d. tersedia tempat bedak yang bebas dari potongan rambut;
 - e. tersedia cermin yang permukaannya rata/tidak bergelombang;
 - f. tersedia tempat cuci tangan bagi karyawan;
 - g. tersedianya bahan/peralatan untuk mendesinfeksi gunting dan sisir.

BAB VII

PERIZINAN SALON KECANTIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Salon Kecantikan wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, kecuali salon yang dikelola oleh penata kecantikan rambut/kulit sebagai usaha rumah tidak mempekerjakan karyawan lain sebagai asisten/pembantu pelaksana.
- (2) Izin penyelenggaraan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui apabila memenuhi persyaratan.

BAB VIII

PERSYARATAN IZIN

Pasal 14

Persyaratan Izin Salon Kecantikan adalah sebagai berikut :

- a. foto copy surat izin gangguan (HO);
- b. foto copy sertifikat/ijazah ahli tata kecantikan rambut dan atau kulit;
- c. surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan apabila ahli kecantikan yang bersangkutan bukan pemilik salon;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek untuk semua yang bekerja di salon kecantikan;
- e. hasil pemeriksaan kualitas air;
- f. rekomendasi dari Organisasi Profesi Tiara Kusuma;
- g. rekomendasi dari kepala Puskesmas setempat;
- h. surat pernyataan bersedia praktik di salon kecantikan dari dokter konsultan;
- i. foto copy surat izin praktik dokter konsultan di salon yang bersangkutan;
- j. 4 (empat) lembar pas foto penanggung jawab salon kecantikan ukuran 4x6 cm.

BAB IX

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 15

- (1) Pemohon izin mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bentuk dan tata naskah formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB X
IZIN BARU
Pasal 16

Diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. masa berlaku izin sudah berakhir;
- b. pindah alamat;
- c. kepemilikan izin berubah;
- d. perubahan tipe/klas salon kecantikan.

BAB XI
L A R A N G A N
Pasal 17

Penyelenggara Salon Kecantikan dilarang :

- a. menggunakan ruangan praktik untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. menggunakan alat-alat kedokteran dan melakukan tindakan-tindakan medis walaupun itu digunakan oleh tenaga medis dan atau paramedis;
- c. mempekerjakan tenaga ahli/ahli kecantikan berwarga negara asing yang tidak memiliki izin kerja yang syah dari pemerintah;
- d. menggunakan dan memberikan obat-obat keras;
- e. menggunakan alat-alat listrik kecantikan dan kosmetika yang belum terdaftar/belum diizinkan oleh Departemen Kesehatan/Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- f. memasang iklan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan/belum terbukti kebenarannya secara ilmiah;
- g. menggunakan kosmetik buatan sendiri, menggunakan bahan terlarang dan tidak diperjualbelikan secara umum;
- h. menggunakan kosmetika, bahan kosmetika dan zat warna dalam pelayanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan atau telah kadaluarsa.

BAB XII
SANKSI
Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta .

Yogyakarta

2009

YOGYAKARTA

Ditetapkan di

Pada Tanggal 27 Juni

WALIKOTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H . RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 76

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 70 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MEI 2009

**SURAT PERMOHONAN IZIN
PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN**

Yogyakarta,

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Salon Kecantikan

K e p a d a ,
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Di -
Yogyakarta.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat / tanggal lahir :
Alamat Rumah :
Alamat Salon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pendirian Salon Kecantikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy surat izin gangguan (HO);
2. foto copy sertifikat/ijazah ahli tata kecantikan rambut dan atau kulit yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan apabila ahli kecantikan yang bersangkutan bukan pemilik salon;
4. surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek untuk semua yang bekerja di salon kecantikan;
5. hasil pemeriksaan kualitas air;

6. rekomendasi dari Tiara Kusuma;
7. rekomendasi dari kepala Puskesmas setempat;
8. surat pernyataan bersedia praktik di salon kecantikan dari dokter konsultan (untuk salon kecantikan tipe A dan B);
9. foto copy surat izin praktik dokter konsultan di salon yang bersangkutan;
10. 4 (empat) lembar pas foto penanggung jawab salon kecantikan ukuran 4x6 cm.

Pemohon ,

(.....)

Walikota Yogyakarta

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

